

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam realitas dunia usaha, risiko gagal bayar merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika ekonomi. Setiap perseroan, sekokoh apa pun fondasi finansialnya, tetap menghadapi kemungkinan untuk mengalami kesulitan likuiditas akibat fluktuasi pasar, perubahan regulasi, atau kesalahan strategi manajemen. Ketika kewajiban finansial tidak lagi dapat dipenuhi, hukum menyediakan mekanisme kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang secara adil. Melalui mekanisme ini, hukum tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam hubungan antara debitur dan kreditur, sehingga proses likuidasi harta debitur dilakukan dalam kerangka yang sah dan terukur.

Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) pada hakikatnya adalah deklarasi hukum bahwa debitur telah kehilangan kemampuan untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sejak putusan pailit dijatuhkan, seluruh kekayaan debitur menjadi *boedel pailit* yang berada di bawah penguasaan kurator dan pengawasan hakim pengawas.¹ Pada titik ini, pengurus perseroan kehilangan kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan, karena segala tindakan hukum terhadap harta

¹ SIP Law Firm. “Memahami Perbedaan Bangkrut dan Pailit dalam Dunia Bisnis.” siplawfirm.id, 2024. <https://siplawfirm.id/perbedaan-bangkrut-dan-pailit/?lang=id>. Diakses pada 1 Juni 2025.

kekayaan perusahaan beralih sepenuhnya kepada kurator. Prinsip ini mencerminkan asas *separate legal entity* dan *limited liability* yang menegaskan pemisahan antara tanggung jawab pribadi pengurus dan kewajiban badan hukum yang diwakilinya.

Asas *separate legal entity* menempatkan perseroan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dengan kepribadian hukum yang terpisah dari pendiri, pemegang saham, maupun pengurusnya. Pemisahan ini mencakup harta kekayaan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan perseroan dipandang sebagai perbuatan entitas tersebut dan bukan perbuatan pribadi organ perseroan. Sejak perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, terbentuk pembatas tanggung jawab yang menegaskan adanya jarak yuridis antara perseroan dan individu di dalamnya. Dalam konteks kepailitan, asas ini menjelaskan peralihan kewenangan pengurusan dan perwakilan kepada kurator, karena yang menjadi objek pengurusan dan pemberesan adalah harta serta kewajiban perseroan sebagai entitas hukum yang mandiri.²

Berangkat dari pemisahan tersebut, prinsip *limited liability* berfungsi membatasi pertanggungjawaban pemegang saham hanya sampai pada nilai saham yang dimilikinya, serta membatasi tanggung jawab pengurus sepanjang bertindak dalam koridor kewenangan dan hukum yang berlaku. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan kekayaan perseroan

² Yani Ariasih Raharja, Binoto Nadapdap dan Andrew Betlehn, 2023, Action Research Literate 2409 Vol. 8, No. 8, Agustus 2024 ISSN: 2808-6988 Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan Pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Indonesia halaman 2412.

dengan kekayaan pribadi, sehingga risiko usaha tidak secara otomatis dibebankan kepada individu di balik perseroan. Meski demikian, pembatasan tanggung jawab ini tidak bersifat mutlak, karena hukum tetap membuka kemungkinan penembusan tabir perseroan apabila terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, limited liability tidak dimaksudkan sebagai sarana penghindaran tanggung jawab, melainkan sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan alokasi risiko yang proporsional dalam kegiatan usaha.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) istilah “pengurus” memang tidak didefinisikan secara eksplisit, tetapi maknanya terbentuk melalui konstruksi normatif yang menempatkan pengurus sebagai pihak yang menjalankan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) Badan. Dengan demikian, pengurus dipahami sebagai organ yang secara hukum berwenang mewakili dan bertindak untuk kepentingan badan dalam memastikan terpenuhinya seluruh kewajiban pajak, biasanya direksi atau pihak lain yang menjalankan fungsi pengurusan. Pemaknaan ini semakin tampak melalui ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan atas pergantian pengurus kepada otoritas pajak, yang menandai peralihan tanggung jawab secara sah. Secara keseluruhan, posisi pengurus dalam KUP menggambarkan subjek fungsional

³ Ibid, hlm. 2413

yang memikul tanggung jawab langsung atas tindakan perpajakan badan, meskipun badan hukum tetap menjadi pemilik kewajiban dasarnya.

Dalam praktik, garis batas antara tanggung jawab perseroan dan tanggung jawab pribadi pengurus tidak selalu tegas, terutama ketika kewajiban yang dipersoalkan adalah pajak. Pajak memiliki karakter ganda sebagai kewajiban publik yang lahir dari hukum publik sekaligus menimbulkan konsekuensi keperdataan dalam hubungan finansial antara Wajib Pajak dan negara. Karena sifat publiknya dan fungsinya sebagai sumber utama penerimaan negara, utang pajak menempati posisi istimewa dalam kepailitan, sehingga pembagian harta pailit harus mengikuti ketentuan UU Kepailitan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.⁴

Penempatan ini menegaskan bahwa tagihan pajak memperoleh prioritas pembayaran sebelum kreditur konkuren lainnya, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan beserta peraturan pelaksana di bidang perpajakan. Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah bahwa setelah perseroan dinyatakan pailit, penyelesaian seluruh kewajiban perseroan, termasuk kewajiban perpajakan, secara hukum beralih menjadi tanggung jawab kurator sebagai pihak yang menguasai dan mengelola boedel pailit.

Secara normatif, kondisi ini semestinya menutup ruang bagi penarikan tanggung jawab pribadi terhadap mantan pengurus, mengingat mereka tidak lagi memiliki kewenangan maupun kendali atas aset perseroan. Namun demikian,

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 21

Pasal 32 ayat (2) UU KUP memperkenalkan pengecualian dengan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi pengurus apabila utang pajak tidak dapat ditagih dari badan hukum akibat adanya kesalahan atau kelalaian pengurus.⁵ Ketentuan ini menimbulkan ketegangan normatif ketika diterapkan pada perseroan yang telah pailit, karena pada satu sisi kewenangan pengurusan telah beralih sepenuhnya kepada kurator, sementara di sisi lain pengurus tetap berpotensi dibebani tanggung jawab atas kewajiban pajak yang secara faktual sudah berada di luar kendali mereka.

Ketegangan normatif tersebut semakin tampak dalam praktik penegakan hukum. Salah satu ilustrasi konkret dapat dilihat dalam perkara kepailitan PT United Coal Indonesia (PT UCI), di mana utang pajak telah dimasukkan ke dalam daftar piutang boedel pailit dan diselesaikan oleh kurator sesuai dengan penetapan hakim pengawas. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap melakukan penagihan atas utang pajak yang sama kepada mantan direksi secara pribadi. Praktik ini menimbulkan problematika hukum sekaligus persoalan keadilan substantif, karena mantan pengurus dibebani tanggung jawab atas kewajiban yang secara yuridis telah beralih ke mekanisme pemberesan boedel pailit dan berada di luar ruang kendali mereka. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara rezim hukum perpajakan dan hukum kepailitan, khususnya dalam penafsiran batas pertanggungjawaban pribadi pengurus terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit.

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Lebih jauh, persoalan ini bersinggungan langsung dengan prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penagihan pajak secara pribadi kepada mantan pengurus perseroan pailit, atas utang pajak yang telah menjadi bagian dari boedel pailit, berpotensi melanggar jaminan kepastian hukum tersebut. Dalam konteks inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 memperoleh relevansinya, karena putusan tersebut menegaskan kembali batas-batas pertanggungjawaban pribadi pengurus serta pentingnya kehati-hatian negara dalam menarik tanggung jawab pajak agar tidak mengaburkan prinsip dasar pemisahan antara badan hukum dan organ perseroan.

Ketidakpastian hukum diperparah oleh ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU KUP yang mengaitkan keadaan insolvensi atau kepailitan dengan penghapusan NPWP badan hukum. Kekosongan norma ini menyebabkan NPWP perseroan yang telah pailit kerap tetap dianggap aktif, sehingga otoritas pajak masih memiliki dasar formal untuk melakukan penagihan, termasuk dengan mengarahkannya kepada pengurus atau mantan pengurus secara pribadi. Praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena beban kewajiban pajak dapat terus melekat pada individu yang secara yuridis telah kehilangan kewenangan pengurusan dan tidak lagi merepresentasikan perseroan.

Permasalahan ini melampaui ranah administratif perpajakan dan menyentuh prinsip fundamental hukum perseroan. Penarikan tanggung jawab pribadi

pengurus setelah berakhirnya kewenangan pengurusan berpotensi mengaburkan asas *limited liability* dan *separate legal entity* sebagai fondasi badan hukum. Tanpa batasan normatif yang jelas, kondisi ini tidak hanya mereduksi perlindungan hukum bagi pengurus, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam praktik berusaha. Oleh karena itu, perlu dikaji secara yuridis sejauh mana pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus atas utang pajak pascakepailitan dapat dibenarkan menurut hukum positif, serta bagaimana kekosongan pengaturan mengenai insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP berdampak terhadap kepastian dan perlindungan hukum pengurus perseroan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit menurut ketentuan UU KUP dan UU Kepailitan.
2. Bagaimana konsekuensi ketidakpastian hukum atas tidak dicantumkannya insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP dalam UU KUP memengaruhi perlindungan hak konstitusional mantan direksi perseroan pailit.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dirumuskan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap fokus kajian, sehingga penelitian dapat berlangsung secara terarah, sistematis, dan tidak meluas ke luar konteks yang relevan. Penetapan ruang lingkup penting agar peneliti dapat membatasi aspek materi, waktu, dan wilayah kajian sesuai dengan tujuan penelitian serta sumber daya yang tersedia,

sekaligus memudahkan pembaca memahami sejauh mana analisis dilakukan dan aspek hukum mana yang menjadi titik perhatian utama.

Penelitian ini dibatasi pada dua pokok bahasan utama. Pertama, kajian hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pribadi mantan direksi perseroan terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit, dengan menitikberatkan analisis pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pembahasan tidak mencakup aspek pidana pengurus, melainkan hanya terbatas pada dimensi perdata dan administratif dalam kaitannya dengan penyelesaian utang pajak sebagai bagian dari harta pailit.

Kedua, penelitian ini secara khusus membatasi analisis pada keberlakuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, terutama berkenaan dengan ketiadaan pengaturan mengenai insolvensi sebagai salah satu dasar penghapusan NPWP. Permasalahan tersebut dikaji dalam hubungannya dengan asas kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak konstitusional mantan direksi perseroan yang perusahaannya telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan pada keseluruhan perpajakan, tetapi hanya pada isu spesifik yang berkaitan dengan kepailitan perseroan, relevansi asas hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berhubungan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit, dengan

menelaah interaksi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis dan memahami pertanggungjawaban pribadi mantan direksi perseroan terhadap utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit, dengan menitikberatkan pada pengaturan dalam UU KUP serta UU Kepailitan.
- 2) Untuk menganalisis dampak ketidakpastian hukum akibat tidak dicantumkannya kondisi insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP dalam UU KUP terhadap perlindungan hak konstitusional mantan direksi perseroan yang telah dinyatakan pailit.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan analisis teoritis yang mendalam, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum perpajakan dan hukum kepailitan yang lebih adil, konsisten, dan konstitusional.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar derajat strata satu Sarjana Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pajak dan

hukum kepailitan. Kajian mengenai pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan terhadap utang pajak pasca kepailitan serta implikasi hukum dari ketiadaan pengaturan insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi doktrin hukum, khususnya dalam menghubungkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memperkuat kerangka teori mengenai relasi antara hukum pajak dan hukum kepailitan dalam sistem hukum nasional.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan perpajakan, khususnya terkait mekanisme pertanggungjawaban pengurus perseroan yang pailit serta pengaturan mengenai penghapusan NPWP dalam kondisi insolvensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi yang lebih adil dan seimbang bagi otoritas pajak dalam menentukan langkah penagihan dan perlindungan hukum.

2) Bagi Wajib Pajak (Pengurus Perseroan Pailit)

Bagi Wajib Pajak, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum mantan pengurus perseroan dalam kaitannya dengan utang pajak setelah pailit, sekaligus membuka kesadaran tentang hak konstitusional yang melekat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga mantan pengurus tidak

menjadi korban multitafsir norma yang berpotensi merugikan secara pribadi.

3) Bagi Kurator

Bagi kurator, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengelola harta pailit yang melibatkan kewajiban pajak, khususnya dalam memahami kedudukan pajak sebagai utang negara serta posisi pengurus perseroan dalam pertanggungjawaban. Dengan demikian, kurator dapat menjalankan tugas pemberesan harta pailit secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan asas kepastian hukum, tanpa menimbulkan benturan dengan hak-hak pribadi mantan pengurus.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam konteks penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Direksi, yang secara simultan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menilai keberlakuan norma perpajakan dan batas pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan setelah terjadinya kepailitan.

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Direksi. Teori Kepastian Hukum dipergunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP selaras dengan asas

kepastian hukum yang adil, khususnya terkait ketiadaan pengaturan mengenai keadaan insolvensi sebagai dasar penghapusan NPWP. Ketidadaan tersebut berimplikasi langsung pada berlanjutnya beban administratif dan yuridis terhadap subjek hukum yang secara faktual telah kehilangan kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga relevan untuk diuji dari perspektif perlindungan hak konstitusional mantan direksi perseroan pailit dan konsistensi norma perpajakan dengan rezim hukum kepailitan.

b. Teori Pertanggungjawaban Direksi

Sementara itu, Teori Pertanggungjawaban Direksi digunakan melalui pendekatan *Business Judgement Rule* dan *fiduciary duty* untuk menilai batas-batas pertanggungjawaban pribadi direksi atas utang pajak perseroan dalam kondisi kepailitan. Pendekatan ini menegaskan bahwa direksi pada prinsipnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan perseroan, serta tidak bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian mampu menilai secara proporsional apakah pembebanan tanggung jawab atas utang pajak pasca kepailitan kepada mantan direksi memiliki dasar yuridis yang sah, sekaligus memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak melampaui prinsip tanggung jawab terbatas dalam hukum perseroan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai istilah, variabel, dan fokus penelitian agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam penelitian ini, kerangka konsep dibangun untuk memperjelas makna pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan, utang pajak sebagai bagian dari harta pailit, serta kedudukan insolvensi dalam kaitannya dengan penghapusan NPWP. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menguraikan analisis hukum, sehingga pembahasan lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya kerangka konsep, penelitian ini dapat menghindari kerancuan terminologi dan menjaga konsistensi pemahaman sepanjang proses analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep kunci, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Perseroan Terbatas
- c. Direksi Perseroan
- d. Organ Perseroan
- e. Utang Pajak
- f. Kepailitan
- g. Insolvensi

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan bagian esensial dalam pengembangan ilmu hukum karena tidak hanya bertujuan untuk mengetahui isi

suatu norma (*know about*), tetapi juga untuk memahami cara menyelesaikan persoalan hukum secara tepat (*know how*). Melalui penelitian, hukum tidak hanya dipelajari sebagai teks, melainkan dianalisis dalam konteks penerapannya terhadap permasalahan nyata di masyarakat. Penelitian hukum juga penting untuk mencegah penafsiran yang keliru, mendorong pembaruan hukum, serta memberikan dasar argumentatif dalam menyelesaikan konflik norma.⁶

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, dapat terlihat bahwa cakupan kajian ilmu hukum terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kompleksitas persoalan dalam masyarakat. Perkembangan ini secara umum membagi studi hukum ke dalam dua pendekatan besar, yaitu pendekatan normatif atau doktrinal, serta pendekatan empiris atau sosiologis sebagai bentuk kajian non-doktrinal dengan berbagai ragam turunannya.⁷

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dipandang relevan dalam menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan terhadap utang pajak pasca kepailitan serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, khususnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Karena penelitian ini tidak ditujukan untuk mengumpulkan data empiris, tetapi untuk menelaah dan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas-asas hukum seperti kepastian hukum dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2024, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 13.

⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan 1 no. 2 (2012), hlm. 189–206, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

perlindungan hak konstitusional, maka pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji secara sistematis konflik norma, ruang multitafsir, serta konsekuensi hukumnya bagi subjek hukum yang bersangkutan.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat doktrinal, data yang digunakan berasal dari informasi tidak langsung yang diperoleh melalui literatur, seperti kitab, buku, serta berbagai dokumen tertulis lainnya dan karenanya disebut dengan data sekunder.

b. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat langsung, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta perjanjian internasional.⁸ Bahan hukum primer adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta dijadikan dasar utama dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini mencerminkan norma hukum positif yang berlaku dan berfungsi sebagai sumber utama dalam proses interpretasi hukum, penalaran yuridis, serta pembentukan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 142.

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh dokumen atau literatur hukum yang memberikan penjelasan, uraian, maupun analisis terhadap bahan hukum primer, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus perseroan, hukum perpajakan, dan hukum kepailitan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain meliputi karya-karya ilmiah dari para pakar hukum, artikel jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, serta komentar atas peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat penafsiran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta norma-norma dalam Undang-Undang Kepailitan, guna membangun argumentasi hukum yang sistematis, rasional, dan sesuai dengan pendekatan normatif.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang berfungsi memberikan pemahaman awal serta petunjuk teknis dalam penggunaan dan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan istilah, konsep, maupun rujukan yang digunakan dalam analisis hukum. Dalam

⁹ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Depok: Rajawali Pers, hlm. 20.

penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta pedoman penulisan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk memperjelas dan memastikan ketepatan pemakaian terhadap istilah hukum yang digunakan, seperti “kepailitan”, “utang pajak”, “pengurus perseroan”, dan “pertanggungjawaban hukum”, sehingga mendukung konsistensi terminologi dalam penulisan ilmiah ini.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari berbagai sumber, antara lain berupa:

- 1) Wawancara, pengumpulan data melalui proses wawancara telah dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang berasal dari DJP;
- 2) Dokumen pendukung, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak DJP;
- 3) Observasi, dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pribadi mantan direksi atas utang pajak pasca kepailitan perseroan menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta undang-undang kepailitan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku karya para pakar hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta komentar atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dan diperoleh dari kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui akses terhadap perpustakaan fisik maupun digital, serta sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan tersebut diolah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian, pertentangan, maupun kekosongan norma dalam konteks pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus perseroan atas utang pajak setelah kepailitan. Proses ini dilakukan secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk mendukung penyusunan argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Data

a. Sifat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif-preskriptif, karena tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pribadi mantan pengurus

perseroan atas utang pajak setelah perseroan dinyatakan pailit, tetapi juga untuk menilai apakah ketentuan tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk menilai potensi multitafsir dan implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap mantan pengurus. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi yuridis yang preskriptif mengenai bagaimana seharusnya ketentuan hukum tersebut ditafsirkan dan diterapkan secara adil, logis, dan konsisten, dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dan asas hukum yang berlaku.

b. Pendekatan dalam Analisis

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi dalam kerangka metode penelitian hukum normatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terhadap isu yang diteliti. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur mengenai tanggung jawab pengurus perseroan dan mekanisme kepailitan.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang berangkat dari pandangan atau doktrin para ahli hukum guna menjelaskan konsep pertanggungjawaban pribadi

pengurus, utang pajak, kepailitan, serta asas-asas hukum seperti kepastian hukum dan perlindungan konstitusional. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan norma hukum dan membangun argumentasi yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk menyusun pembahasan secara logis, sistematis, dan terarah agar memudahkan pembaca memahami alur pemikiran serta argumentasi yuridis yang dibangun penulis. Dalam penulisan hukum, sistematika umumnya terdiri atas lima bab utama, yaitu pendahuluan, kajian teori dan tinjauan pustaka, pembahasan pokok masalah, analisis, dan penutup. Tiap bab memiliki fungsi dan peran yang saling terkait dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan hukum bukan sekadar format teknis, melainkan bagian penting dalam membangun struktur argumen ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

BAB I : Pendahuluan yang mencakup:

Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Metodologi Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari:

Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah 1

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah 2

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.